



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan

SMU, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng,

lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado,

selanjutnya disebut Penggugat ;-----

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMU,

bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Lingkungan IV,

Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomo 0220/Pdt.G/2013/PA.Mdo telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penggugat dan Tergugat menikah 23 Juli 1998 di catat di KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado ;-----

2 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di tempat kost ;-----

3 Dari perkawinan lahir 2 anak masing-masing; 1). [REDACTED] umur 14 tahun (laki-laki). 2). [REDACTED], umur 6 tahun (wanita).keduanya ada dalam asuhan Penggugat ;-----

4 Awalnya rumah tangga rukun namun sejak awal tahun 2006 mulai terjadi cekcok sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi ;-----

5 Penyebab percekcoakan karena :-----

- Tergugat mempunyai wanita simpanan ;-----
- Tergugat bersifat kasar, suka memukul ;-----
- Tergugat akhir-akhir ini menuduh Pen ggugat melakukan hal tidak baik dan memalukan Penggugat ;-----
- Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat ;-----
- Penggugat sudah enggan melayani kebutuhan batin Tergugat karena merasa sangat tertekan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tidak ada lagi harapan untuk  
rukun ;-----

7 Penggugat sanggup membayar biaya  
perkara ;-----

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1 Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----

2 Menceraikan pernikahan Penggugat dan  
Tergugat ;-----

3 Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

• Mohon keadilan ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir  
dipersidangan ;-----

Bahwa untuk terlaksananya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang  
Mediasi, maka terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan  
menempuh mediasi yang dipimpin oleh mediator Dra. Hj. Marhumah Hakim  
Pengadilan Agama Manado yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis  
No.0220/Pdt.G/2013, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian  
karena Penggugat tetap bersikeras menceraikan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk  
menghadiri persidangan akan tetapi Tergugat telah tidak pernah hadir lagi,  
kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena  
setelah mediasi yang bersangkutan tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak  
pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara  
sah dan patut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 174/17/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. ;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

⇒ **VIVIYANTI AL BUGIS binti KISMAN AL BUGIS**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Manguni 21 Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi teman dekat Penggugat ;-----

⇒ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal 2006 sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mulai berselingkuh dan berlaku kasar baik ucapan maupun tindakan pemukulan pada Penggugat ;-----

⇒ Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran bahkan saksi merelai ketika Tergugat hendak memukul Penggugat ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur dan komunikasi sudah tidak efektif ;-----

⇒ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

**2. MUHAMMAD ABDULLAH bin DAENG MAMPA** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2006 sudah tidak harmonis sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah tempat tidur ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan ;-----

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;-----

Menimbang bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 telah gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan menurut hasil pemeriksaan di persidangan bukti P, tersebut memenuhi kriteria sabagi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;---

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain , sering berlaku kasar, akhirnya pertengkaran memuncak dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sekarang ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa dalam rumah tangga, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;---

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendorong keduanya telah berpisah tempat tidur, keterangan –keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung maka bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Penggugat di persidangan harus dinyatakan dalil-dalil Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini telah berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati bercerai ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpindahan tempat tidur antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sesuai bunyi ayat Al-Quran sebagai berikut :-----

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*-----

Menimbang bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat perkawinan, dimana indikatornya antara lain terlihat dari perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak awal bulan Februari tahun 2012, maka Pengadilan berpendapat pada hakekatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh sehingga ikatan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir batin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan UU. No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;---
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Kelas I B  
Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya  
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai  
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga  
putusan ini diucapkan sebesar Rp.481.000,-(empat ratus delapan puluh satu  
ribu  
rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan  
Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 M bertepatan dengan  
tanggal 24 Muharam 1435 H, oleh Drs. H. Mal Domu, SH., MH. sebagai Ketua  
Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim  
Anggota tersebut, dan Dra. Darmiah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;-----

**Ketua Majelis**

**T t d.**

**Drs. H. Mal Domu, SH., MH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d.

T t d.

**Drs.Nasarudin Pampang.**

**Dra.Hj.Marhumah.**

**Panitera Pengganti**

T t d.

**Dra. D a r m i a h.**

**Perincian Biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-	Pengadilan Agama Manado
3. Biaya panggilan	Rp. 390.000.-	Wakil Panitera,
5. Meterai	Rp. 6.000.-	
<hr/>		
6. Redaksi	Rp. 5.000.-	
Jumlah	Rp. 481.000.-	Hj. Rusna Poli, SH., MH.

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)